



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/420.02.01/164/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA JIMBE 02
Alamat Sekolah : Dusun Gulungan Rt 04 Rw 05 Desa Jimbe,
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

NPSN : 20556821

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal

Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kabupaten Blitar

Yayasan Nomor Pokok Yayasan : 2305210031114

Pendidikan (NPYP) : AN1382

Alamat Yayasan : JL. Semeru No. 40 Rt 001 Rw 004 Kelurahan
Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0339.TK/1997, 17 Juni 1997

Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421/2/2317/409.101/2016,
02 Juni 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 2 Juni 2021 s.d. 2 Juni 2026

Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini

2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di
Kabupaten Kota

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional
Satuan Pendidikan Nomor
07/409.101/20556821/2023, 09 Januari 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin
ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Blitar, 6 Februari 2023
PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021995061001

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor: 2975/104.23/PP/0339.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor tanggal 10 Juli 1987
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0485/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Jl. S. Supriadi 40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Dharma Wanita Jimbe
- Alamat : Ds. Jimbe Kec. Kademangan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0485/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diklum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Timur

.....
Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

ACHMAD BUSIRI

IP. 30795345